

**PANDANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA  
BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
TENTANG FENOMENA *CHILDFREE***



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM KELUARGA ISLAM**

**OLEH :**

**ALAM BAGAR SYAH TANJUNG**

**20103050088**

**PEMBIMBING :**

**YASIN BAIDI, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2024**

## ABSTRAK

Fenomena *childfree* merupakan sebuah fenomena bagi seseorang yang memiliki prinsip untuk tidak memiliki anak. Alasan seseorang untuk memutuskan tidak ingin memiliki anak biasanya faktor kesibukan dengan pekerjaan, pendidikan, dan ingin menikmati waktu yang lebih dengan pasangannya. Namun, di Indonesia *childfree* masih menjadi minoritas. Masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi nilai agama, adat dan budaya bahwa anak merupakan anugerah terindah dan menjadi sumber kebahagiaan bagi orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* serta meninjau sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah* terkait pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree*.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan sosiologis-empiris, sifat penelitian menggunakan deskriptif analisis yakni mendeskripsikan mengenai pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* sehingga pandangan tersebut ditinjau dan dianalisis dengan teori sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif dengan metode induktif. Kemudian, metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* terbagi menjadi tiga kesimpulan. Hasil kesimpulan yang *pertama*, menunjukkan bahwa ketiga narasumber dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan tidak setuju dengan fenomena *childfree* karena *childfree* tidak dianjurkan. Alasannya, lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif yang telah diberikan. *Kedua*, hasil analisis tinjauan sosiologi hukum terhadap pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* adalah sesuai, sebab tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang berbanding terbalik dengan prinsip *childfree*. Berbagai alasan tidak dianjurkannya seperti tidak ada generasi yang berlanjut, tidak mendapat kesejahteraan hari tua, dan pandangan sosial dan budaya Indonesia yang belum bisa menerima *childfree* karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan budaya. *Ketiga*, hasil analisis tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* adalah sesuai dengan ajaran hukum Islam. Islam sangat menekankan melanjutkan keturunan. Sebab, manusia dapat melindungi nasabnya dan menjaga kelangsungan hidup manusia (*ḥifẓ an-nasl*).

**Kata Kunci:** *Childfree*, BKKBN, Sosiologi Hukum, *Maqāṣid Syarī'ah*.

## **ABSTRACT**

*The childfree phenomenon is a phenomenon for someone who has a principle of not having children. The reasons someone decides not to have children are usually due to busy schedules with work, education, and wanting to enjoy more time with their partner. However, in Indonesia, being childfree is still a minority. Indonesian society still highly values the religion, cultural and traditional belief that children are the most beautiful blessing and a source of happiness for parents. This research aims to provide an overview of the views of the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta regarding the childfree phenomenon and to review the sociology of law and maqāṣid syarī'ah related to the views of the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta regarding the childfree phenomenon.*

*This type of research is field research with a sociological-empirical approach. The nature of the research involves descriptive analysis, which describes the views of the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta regarding the childfree phenomenon, thus these views are reviewed and analyzed using the theories of sociology of law and maqāṣid syarī'ah. The data analysis method used is qualitative with an inductive method. Furthermore, data collection methods involve interviews and documentation.*

*The research findings regarding the views of the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta on the childfree phenomenon are divided into three conclusions. Firstly, the findings show that all three informants from the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta as a whole disagree with the childfree phenomenon because it is not recommended. The reason is that there are more negative impacts than positive impacts associated with it. Secondly, the analysis of the sociology of law towards the views of the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta on the childfree phenomenon indicates that it is recommended because the purpose of marriage is to continue the lineage, which contradicts the principle of being childfree. Various reasons for its non-recommendation include the absence of future generations, lack of welfare in old age, and Indonesian social and cultural views that have not fully accepted childfree as it is considered a violation of social and cultural norms. Thirdly, the analysis of maqāṣid syarī'ah towards the views of the National Population and Family Planning Board of the Special Region of Yogyakarta on the childfree phenomenon also indicates that it is recommended. Islam strongly emphasizes the continuation of progeny. This is because humans can preserve their lineage and ensure the survival of humanity (ḥifẓ an-nasl).*

**Keywords:** *Childfree, BKKBN, Sociology of Law, Maqāṣid Syarī'ah.*

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Alam Bagarsyah Tanjung

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan  
Kalijaga di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Alam Bagarsyah Tanjung
NIM:	: 20103050088
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pandangan Badan Kepndudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Fenomena <i>Childfree</i>

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh*

Yogyakarta, 24 April 2024 M  
15 Syawal 1445 H

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Pembimbing,

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19700302 199803 1 003

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PALGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alam Bagarsyah Tanjung  
NIM : 20103050088  
Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PANDANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA *CHILDFREE*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 April 2024 M  
13 Syawal 1445 H

Yang menyatakan,



Alam Bagarsyah Tanjung  
20103050088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-427/Un.02/DS/PP.00.9/05/2024

Tugas Akhir dengan judul : PANDANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA  
NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA  
*CHILDFREE*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ALAM BAGARSYAH TANJUNG  
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050088  
Telah diujikan pada : Kamis, 02 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 665587d1bb86a



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 664c5068c3e85



Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 66553ed064756



Yogyakarta, 02 Mei 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 66558f297776d

## MOTTO

**~ Hidup itu ada porsinya masing-masing, maka jangan iri atas pencapaian orang lain. Berusahalah dan lakukanlah sebisamu.**

**Never give up!!! ~**

**~ Jika orang lain bisa, maka saya harus bisa~**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat, dan karunianya sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik.

Penulis persembahkan skripsi ini kepada orang tua saya yang saya cintai, yakni Ayahanda Arifman Hakim dan Ibunda Wey Mela Wafry yang selalu memberikan dukungan dan doa yang tidak pernah henti dalam kondisi apapun. Tidak lupa juga, Abang Muhammad Muflihun Tanjung, Fadeliansyah Tanjung, dan Hazim Zhafran Tanjung yang membuat penulis lebih semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Kepada teman-teman Hukum Keluarga Islam 2020 yang menemani penulis dengan suka dan duka selama penulis hidup merantau di Kota Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

**II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:**

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
------------	---------	-----------------------

### IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dammah	Ditulis	U

### V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جاهلية	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
---------------	--------	---------	---------------------

Fathah + ya' mati	تنسى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كريم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فروض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

## VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بينكم	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قول	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif-Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-sama'</i>
--------	---------	-----------------

الشمس	Ditulis	<i>asy-syams</i>
-------	---------	------------------

### IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

### X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah, rahmat, rezeki dan karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Salawat serta salam juga senantiasa penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir. Aamiin.

Keteberhasilan penulis dalam menuntaskan skripsi ini tidak lepas dari banyak pihak yang membantu, baik secara moril dan materil maupun secara langsung dan tidak langsung. Penulis menyadari bahwa penulis skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bimbingan, bantuan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. H. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan juga selaku Dosen Pembimbing Skripsi atas arahan dan

bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, lancar dan tuntas ;

4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, M.Si. selaku Sekrertaris Progggram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik
6. Segenap Dosen Pengampu dan Karyawan Prodi Hukum Keluarga Islam, mudah-mudahan ilmu yang telah disampaikan bermanfaat bagi penulis;
7. Bapak Arifman Hakim dan Ibu Wey Mela Wafry selaku kedua orang tua penulis, ketiga saudara penyusun Abang Muhammad Muflihun Tanjung, Fadeliansyah Tanjung, dan Hazim Zhafran Tanjung, dan seluruh keluarga besar Abuya Bustamam dan Kakek Hasrin yang selalu mensupport baik secara materil maupun non-materil, dan selalu memberikan seluruh kepercayaannya kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Seluruh teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang bersama penulis pada masa kuliah ini.
9. Teman-teman Squad Delight, yakni Arif Juliawan Muyassar, Amaliyah Pateda, Cipi Nur Maulana, M. Rizqi Aji Sugandi, Muhammad Rosyid, Nadia Nurul Afifah, Nely Aliyatul Muna, Riko Yoga Prastian, dan Tri Maristi Ulfah;
10. Teman-teman Ponpes Ad-Dholimin, yakni Chabib Adnan Alkaaf, Fadhila


Asyfi Indana, Fath Thoriq Alfarhan, M. Syauqi Fittaqi, Maulana Aulia Deka, Muaddib Husain, Muhammad Al Baihaqi Nst., Muhammad Dhimas Putra Pamungkas, Muhammad Taufiqurrahman, Nurul Firdaus, Rifqi Dzulfikar, Tony Maulana Saputra, Zahri Sofyan Aljibra;

11. Kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan tugas akhir ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih terdapat kekurangan. Selanjutnya kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Penulis berharap semoga karya ini memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi banyak pihak.

Yogyakarta, 20 April 2024 M  
11 Syawal 1445 H

Yang menyatakan,



Alam Bagarsyah Tanjung  
20103050088

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik.....	13
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TUJUAN DAN HIKMAH</b>	
<b>NIKAH, ANAK, DAN <i>CHILDFREE</i> .....</b>	<b>26</b>
A. Tujuan dan Hikmah Nikah .....	26
1. Tujuan Nikah .....	26
2. Hikmah Nikah .....	28
B. Anak .....	31
1. Pengertian Anak .....	31
2. Dasar Hukum Mempunyai Keturunan .....	34
C. <i>Childfree</i> .....	35
1. Definisi <i>Childfree</i> .....	35
2. Alasan Keluarga Memilih <i>Childfree</i> .....	37

3.	Dampak dari <i>childfree</i> .....	40
<b>BAB III</b>	<b>BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL (BKKBN) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA <i>CHILDFREE</i></b> .....	<b>43</b>
A.	Selayang Pandang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta .....	43
1.	Sejarah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta .....	43
2.	Visi dan Misi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta .....	47
3.	Tugas Pokok Jabatan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta .....	48
B.	Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fenomena <i>Childfree</i> .....	54
1.	Pandangan Ibu Niken Wijayanti, S.St., M.A. sebagai anggota Bidang Pengendalian Penduduk .....	54
2.	Pandangan Ibu Dr. Yuni Hastutiningsih, SKM., M.Kes. sebagai Ketua Bidang Ketahanan Keluarga, Balita, Anak dan Lansia .....	56
3.	Pandangan Bapak dr. Muhammad Zaitun Fathurachman, M.Sc. sebagai anggota Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi .....	58
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS TERHADAP PANDANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA <i>CHILDFREE</i></b> .....	<b>61</b>
A.	Analisis Sosiologi Hukum terhadap Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fenomena <i>Childfree</i> .....	61
B.	Analisis <i>Maqāsid Syarī'ah</i> terhadap Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fenomena <i>Childfree</i> .....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b> .....	<b>71</b>
A.	Kesimpulan .....	71
B.	Saran .....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	.....	<b>73</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	.....	<b>I</b>

DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
PEDOMAN WAWANCARA .....	III
BUKTI WAWANCARA.....	IV
DOKUMENTASI PENELITIAN.....	V
CURRICULUM VITAE.....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ibadah yang bernilai pahala apabila dilakukan secara sempurna dan sesuai dengan tuntutan yang ada. Perkawinan dengan wanita muslimah berarti telah menyempurnakan setengah dari agamanya.<sup>1</sup> Pernikahan dalam Islam merupakan sunah yang dianjurkan oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW karena dengan pernikahan akan tumbuh rasa saling memiliki, saling memberi, dan saling membantu sehingga terwujud keluarga yang sakinah, mawadah, *wa rāhmah*. Sebagaimana dalam firman Allah:

ومن آيته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون<sup>2</sup>

Perkawinan adalah ikatan dua pasangan yang berawal terpisah dan menjadi satu kesatuan yang utuh.<sup>3</sup> Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

---

<sup>1</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fikih Wanita*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 378.

<sup>2</sup> Ar-Rum (30): 21

<sup>3</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta:ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2013), hlm. 20.

Mahaesa.<sup>4</sup> Perkawinan juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam yakni pernikahan yaitu, akad yang sangat kuat atau *mîsâqan galîzan* untuk metaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah.<sup>5</sup>

Hukum perkawinan menurut Abdulrahman al-Jaziri ada lima yaitu wajib, haram, sunnah, mubah dan makruh. Namun menurut Imam Syafi'i membagi hukum perkawinan menjadi 4, yakni:

1. Mubah, apabila melakukan perkawinan dengan bertujuan untuk mencari kesenangan dan kenikmatan.
2. Wajib, apabila melakukan perkawinan dengan bertujuan untuk mencegah seseorang melakukan perbuatan keji dan mungkar.
3. Makruh, apabila seseorang merasa takut kepada Allah SWT dengan tidak bisa melaksanakan hak dan kewajiban suami istri.
4. Sunnah, apabila seseorang sudah cukup dan mampu untuk melaksanakan kawin dan siap menanggung biaya hidup.<sup>6</sup>

Allah SWT memerintahkan hambanya untuk melakukan perkawinan tentu memiliki tujuannya. Adapun tujuan dari perkawinan, yaitu:

1. Membentuk keluarga sakinah dan melanjutkan keturunan
2. Terhindar dari perbuatan maksiat (zina)
3. Menumbuhkan rasa kasih dan sayang
4. Penyempurna ibadah

---

<sup>4</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 1.

<sup>5</sup> Kompilasi Hukum Islam pasal 2.

<sup>6</sup> Kosim, *Fiqh Munakahat I*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2019), hlm. 8

## 5. Pemenuhan kebutuhan seksual.<sup>7</sup>

Keluarga menjadi unit sosial terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari: (1) suami dan istri; (2) suami istri dan anaknya; (3) ayah dan anaknya; atau (4) ibu dan anaknya.<sup>8</sup> Kemudian keluarga juga memiliki 8 fungsi yang mencakup fungsi pemenuhan kebutuhan fisik dan nonfisik yaitu: (1) fungsi keagamaan; (2) fungsi sosial budaya; (3) fungsi cinta kasih; (4) fungsi perlindungan; (5) fungsi reproduksi; (6) fungsi sosialisasi dan pendidikan; (7) fungsi ekonomi; dan (8) fungsi pembinaan lingkungan.<sup>9</sup>

Suami dan istri harus memperhatikan ketahanan keluarga, sebab ketahanan keluarga sangatlah penting. Ketahanan keluarga merupakan kondisi keluarga yang mampu menghadapi dan mengembangkan dirinya dan keluarga dalam kemampuan mengelola masalah untuk hidup sejahtera, harmonis serta kebahagiaan batin. Keluarga yang sejahtera terbentuk dari perkawinan sah yang mampu memperhatikan dari kualitas pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, dan nilai-nilai agama dengan baik.<sup>10</sup>

Maraknya kasus perceraian terjadi, salah satunya akibat ketahanan keluarga yang melemah. Dampak dari perceraian tersebut bisa saja dialami oleh anak. Mulai dari dampak psikologis, ekonomi, hingga persepsi budaya. Maka

---

<sup>7</sup> Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2017), hlm. 26.

<sup>8</sup> UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

<sup>9</sup> PP No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, (Yogyakarta: ACAdemIA, 2019), hlm. 8.

dari itu, keluarga harus saling memberikan kasih sayang dan aman serta perhatian.<sup>11</sup>

Dalam berkeluarga, beberapa pasangan suami istri memiliki prinsip perkawinan yang tidak berkeinginan memiliki anak. Keluarga yang mempunyai prinsip untuk tidak memiliki anak disebut dengan *childfree*. *Childfree* berasal dari bahasa Inggris yang berarti bebas anak. Dalam menentukan sebuah pilihan pasti memiliki pro dan kontra dari perspektif banyak orang. Begitupun dengan *childfree*, pihak pro menganggap keputusan tersebut berdasarkan pemikiran yang penuh kesadaran dan matang dalam memikirkan dampak dan akibatnya. Kemudian, pihak kontra menganggap bahwasanya keputusan tersebut keputusan yang egois dan tidak menerapkan nilai moral dan budaya.

Dalam agama Islam, dianjurkan setiap pasangan untuk mempunyai anak agar anak tersebut menjadi anak yang soleh dan generasi penerus bangsa. Namun, pada hukum Islam, *childfree* merupakan hal yang diperbolehkan, karena tidak ada dalil yang mewajibkan pasangan suami dan istri untuk memiliki anak.<sup>12</sup>

Kasus *childfree* sudah banyak terjadi di Indonesia. Seperti dalam kasus Bella, wanita pekerja asal Bantul. Alasan Bella memutuskan untuk *childfree* karena faktor laju penduduk bumi yang semakin padat. Faktor lain yang lebih

---

<sup>11</sup> Isnur Harjo Prayitno, Edi Sofwan, Ibrohim, “Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan”, *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol . 1 No. 2 (Mei 2021) hlm. 78.

<sup>12</sup> “Hukum *Childfree* dalam Islam,” <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/44472/hukum-childfree-dalam-islam>, akses 28 Mei 2023.

personal adalah belum siap dengan finansial untuk menghidupi anak. Hal ini sejalan dengan pemikiran suaminya yang sama untuk memutuskan tidak ingin memiliki anak.<sup>13</sup>

Akan tetapi, gaya hidup *childfree* dapat mempengaruhi berkurangnya tingkat fertilitas di Indonesia terutama Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jika kecenderungan ini berlangsung dalam jangka panjang, maka dapat menghadirkan tantangan bagi pertumbuhan populasi dan struktur demografi. Penurunan populasi dapat mengakibatkan jumlah penduduk tua lebih banyak dibanding penduduk muda. Struktur demografi yang tidak seimbang menyebabkan potensi penurunan pertumbuhan ekonomi. Mengenai visi misi BKKBN yang menganjurkan tiap keluarga memiliki dua anak untuk penduduk tumbuh seimbang. *Total Fertility Rate* (TFR) atau Angka Kelahiran Total Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2020 masih diangka 1,89 dari 2,1 dari angka idealnya penduduk tumbuh seimbang. Artinya, wanita di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta rata-rata melahirkan kurang dari dua anak.<sup>14</sup> BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan mengarahkan angka kelahiran untuk tidak turun atau naik secara signifikan. Adanya konsep *childfree* dalam berkeluarga malah mengakibatkan penurunan angka kependudukan karena tidak ada keturunan.

---

<sup>13</sup> Agung Purwandono, "Pekerja Jogja Pilih Tak Mau Punya Anak Demi Hidup yang Tak Miskin", <https://mojok.co/liputan/ragam/pekerja-jogja-pilih-tak-mau-punya-anak/> akses 9 Mei 2023.

<sup>14</sup> Birumas Dua, "Kebijakan Penurunan TFR Tidak Disamaratakan Antar Provinsi", <https://www.bkkbn.go.id/posts/647059a9-0250-420d-9e3e-432abb4ecb12-disparitas-antar-provinsi-tinggi-mulai-2024-kebijakan-penurunan-tfr-tidak-disamaratakan-antar-provinsi> akses 9 Mei 2024.



Berdasarkan pembahasan mengenai fenomena *childfree* tersebut, bisa dilihat permasalahan tersebut memerlukan objek untuk menjadi penelitian dan penulis melihat Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta cocok sebagai objek penelitian dikarenakan lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah di Indonesia yang bertanggung jawab atas perencanaan keluarga. Penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai *childfree* dan penelitian tersebut dimuat dalam skripsi dengan judul “PANDANGAN BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG FENOMENA *CHILDFREE*.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penulis mendapatkan rumusan masalah yang diangkat menjadi fokus kajian skripsi sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree*?
2. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree*?
3. Bagaimana tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menjelaskan pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada fenomena *childfree*.
- b) Untuk menjelaskan tinjauan sosiologi hukum menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada fenomena *childfree*.
- c) Untuk menjelaskan tinjauan *maqāṣid syarī'ah* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta pada fenomena *childfree*.

### 2. Kegunaan Penelitian

Terdapat 2 kegunaan penelitian yakni secara teoritis dan secara praktis. Kegunaan tersebut sebagai berikut:

- a) Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menjadi bekal pengetahuan khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam.
- b) Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan dan wawasan bagi penulis serta pembaca khususnya dalam ranah Hukum Keluarga Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Berdasarkan penelitian yang diteliti, telaah pustaka sangat penting untuk ditelaah guna mengetahui perbedaan dari penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis, subjek pembahasan tentang *childfree* sudah banyak diangkat dalam sebuah penelitian. Maka dari itu penulis ingin membahas beberapa penelitian yang sudah ada. Adapun penelitian-penelitian sebagai berikut:

*Pertama*, skripsi yang ditulis oleh Devi Nofita Sari yang berjudul “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap *Childfree*.”<sup>15</sup> Skripsi ini membahas tentang *childfree* menurut pandangan Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga dan menggunakan perspektif *maqāṣid syarī’ah*. Pada hasil penelitian ini, hanya membahas permasalahan *childfree* boleh atau tidaknya menurut Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga. Keseluruhan Dosen Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga tidak bersepakat mengenai konsep *childfree*, kecuali dalam keadaan darurat seperti alasan kesehatan. Meskipun sama-sama studi pandangan, akan tetapi penelitian ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dalam

---

<sup>15</sup> Devi Nofita Sari, “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*,” *Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2021).

sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Andrie Irawan yang berjudul “*Childfree* dalam Perkawinan Perspektif Teori *Maṣlahah Mûrsalah* Asy-Syatibi.”<sup>16</sup> Skripsi ini membahas tentang *childfree* dalam perkawinan dan menggunakan perspektif *maṣlahah mûrsalah* Asy-Syatibi. Pada hasil penelitian ini, membahas faktor dan dampak *childfree*. Alasan kesehatan dan psikologi yang menjadi faktor keluarga memilih *childfree*. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

*Ketiga*, artikel yang ditulis oleh Jenuri, Mohammad Rindu Fajar Islamy, Kokom Siti Komariah, Dina Mayadiana Suwarma, dan Adila Hafidzani Nur Fitria yang berjudul “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z serta Pandangan Islam terhadap *Childfree* di Indonesia.”<sup>17</sup> Artikel ini membahas tentang fenomena *childfree* pada era modern serta pandangan Islam dalam menyikapi fenomena tersebut. Pada hasil penelitian ini, maraknya masyarakat yang melakukan pernikahan tetapi memilih untuk tidak memiliki anak. Faktor tantangan arus globalisasi, pelemahan ekonomi,

---

<sup>16</sup> Muhammad Andrie Irawan, “*Childfree* Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi,” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2022).

<sup>17</sup> Jenuri, dkk., “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* di Indonesia,” *Jurnal Sosial Budaya*, Vol. 19 No. 2 (Desember 2022), hlm. 81.

psikologi, dan kultur budaya luar yang menjadi fenomena keluarga tanpa anak meningkat. Menggunakan studi riset dengan data statistik dengan menanyakan kepada reponden perihal fenomena ini. Mayoritas responden (58,7%) dari 121 partisipan tidak setuju dengan tren ini. Alasannya yaitu anak merupakan anugerah dari Tuhan. Hal ini sangatlah berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis Iqlima Amaniy Rahmatulloh yang berjudul “Fenomena *Childfree* dalam Perilaku Berkeluarga Era Millennial di Indonesia (Studi terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)”.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas tentang *childfree* dalam perilaku keluarga era millennial di Indonesia dan menggunakan perspektif hukum Islam. Pada hasil penelitian ini, membahas motif yang melatarbelakangi pelaku *childfree* karena faktor pribadi, medis dan ekonomi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

*Kelima*, Artikel *Handbook of Marriage and the Family* yang ditulis oleh

---

<sup>18</sup> Iqlima Amaniy Rahmatulloh, “Fenomena *Childfree* dalam perilaku Berkeluarga Era Millennial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)”, *Skripsi* UIN Sunan Kalijaga (2022)

Sharon K. Houseknecht dengan judul “*Voluntary Childlessness*”.<sup>19</sup> Artikel ini membahas tentang permasalahan dalam perbedaan antara tidak memiliki anak secara sengaja dan yang tidak memiliki anak secara tidak sengaja. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī’ah*.

*Keenam*, tesis yang ditulis oleh Al Fathur Ikhsan yang berjudul “Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Childfree*”.<sup>20</sup> Tesis ini membahas *Childfree* menurut pandangan ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta perspektif *maqāṣid syarī’ah*. Pada penelitian ini, membahas masalah pembatasan keturunan sesuai hasil sidang tahun 1979-2012. Hasilnya, melanggar substansi pernikahan, pelestarian vasektomi dan tubektomi, dan berasal dari budaya barat atau westernisasi. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī’ah*.

*Ketujuh*, tesis yang ditulis oleh Muhammad Arief Ridha Rosyadi yang berjudul “Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam

---

<sup>19</sup> Sharon K. Houseknecht, “Voluntary Childlessness”, *Handbook of marriage and the family*, Vol. 14. No.1, (Agustus 1978), hlm. 369.

<sup>20</sup> Al Fathur Ikhsan, “Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Childfree*”, *Tesis UIN Sunan Kalijaga* (2023).

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fenomena *Childfree*”<sup>21</sup>. Skripsi ini membahas pandangan dari mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga dengan menggunakan teori hak asasi manusia dan *maqāṣid syarī’ah*. Pada hasil penelitian ini, membahas secara umum mahasiswa HKI merasa memiliki pandangan dan sikap yang beragam. Namun, mayoritas mahasiswa HKI menolak fenomena *childfree* karena bertentangan hukum Islam. Hal ini hanya berbeda sedikit dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī’ah*.

*Kedelapan*, Artikel yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho yang berjudul “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”.<sup>22</sup> Artikel ini membahas keputusan *childfree* yang dapat memunculkan stigma negatif dari masyarakat. Penelitian ini melihat dari perspektif hak-hak reproduksi dalam Islam. Hal ini berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis. Penulis membahas tentang permasalahan sosial pada *childfree* menurut pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta ditinjau dari

---

<sup>21</sup> Muhammad Arief Ridha Rosyadi “Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fenomena *Childfree*”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2023).

<sup>22</sup> Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”, *Jurnal Al-Syakhshiyah*, Vol. 3 No. 2 (Desember 2021) hlm. 105.

sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

Berdasarkan telaah dan kajian pustaka di atas maka sejauh penelusuran penulis, belum ada yang meneliti sama dengan yang diangkat oleh penulis yakni “Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Fenomena *Childfree*”, maka sebab itu penulis mengangkat judul ini

#### **E. Kerangka Teoritik**

Kerangka teori merupakan landasan teori yang dijadikan gambaran untuk melaksanakan suatu penelitian. Adapun kerangka teori sebagai berikut:

##### 1. Teori Sosiologi Hukum

Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang pergaulan hidup manusia (masyarakat). Sosiologi mengarahkan dan mencurahkan perhatiannya pada studi kelompok-kelompok manusia yang di dalamnya sebuah kelompok mempunyai ciri-ciri khas spesifik. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada bekerja dengan pengertian-pengertian keseluruhan, seperti grup, keluarga dan sebagainya dengan ciri-cirinya masing-masing.<sup>23</sup>

Sosiologi hukum merupakan cabang dari ilmu sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada studi tentang hukum sebagai fenomena sosial. Berbeda dengan kajian ilmu hukum yang lebih terfokus pada aspek

---

<sup>23</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Bantul: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 1.



normatif dan teoritis dari hukum, sosiologi hukum lebih menekankan pada pemahaman tentang bagaimana hukum itu diterapkan, dipahami, dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Sosiologi hukum juga mempelajari dampak sosial dari hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perilaku dan struktur sosial masyarakat.<sup>24</sup>

Sosiologi hukum menganalisis dan menafsirkan peranan hukum dalam mempengaruhi bentuk perilaku manusia, menyajikan jenis dan karakteristik masyarakat dimana peran dan fungsi tersebut dapat diteliti dan diamati secara ilmiah. Sosiologi hukum merupakan ilmu yang berusaha mengangkat realitas sosial sebagai realitas hukum, artinya bahwa sosiologi hukum berusaha mengungkapkan gejala sosial kemasyarakatan di dunia empiris yang didalamnya terdapat fenomena yang menjadi fakta sosial kemasyarakatan sekaligus sebagai fakta hukum.<sup>25</sup>

Adapun yang menjadi objek kajian sosiologi hukum ada 7, objek tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Interaksi sosial terkait dengan hukum. Hukum yang berlaku dalam masyarakat berfungsi untuk memperlancar syarat interaksi sosial. Apabila interaksi sosial berjalan dengan baik, maka masyarakat dapat hidup dengan damai dan tenang.
- b. Kelompok sosial dengan hukum. Pengertian kelompok sosial dalam hal

---

<sup>24</sup> Soetandyo Wignjosuebrotto, *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Huma, 2002), hlm. 3.

<sup>25</sup> Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020), hlm. 2.

ini adalah aktivitas yang terjadi antara dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu sistem yang dinamakan hukum. Seperti adanya AD dan ART dalam suatu organisasi, maupun UU yang mengatur tentang berkehidupan negara.

- c. Kebudayaan. Kehadiran hukum merupakan bagian dari adanya unsur budaya. Kedua hal tersebut saling berkaitan untuk mengatur bagaimana masyarakat yang berkebudayaan dapat diatur dengan aturan-aturan yang mengatur jalannya kehidupan bermasyarakat.
- d. Lembaga sosial. Keberadaan lembaga sosial dalam masyarakat memiliki aturan-aturan untuk mengontrol interaksi dalam masyarakat.
- e. Stratifikasi sosial. Adapun pengertian stratifikasi sosial yang dimaksud adalah pasal-pasal yang tertera dalam peraturan perundang-undangan yang mengatakan bahwa hukum tidak membeda-bedakan. Merkipun begitu, pada kenyataannya dalam masyarakat terdapat lapisan sosial.
- f. Kekuasaan dan wewenang. Kekuasaan dan wewenang yang dimaksud adalah tugas yang sudah diatur dalam aturan berupa undang-undang dan tugas tersebut wajib dilaksanakan. Masalah sosial. Pengertian masalah sosial pada konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan perilaku yang menyimpang terhadap keberadaan hukum.

Dalam objek kajian sosiologi hukum, terdapat fungsi yang berguna untuk memberikan peran bagi penelitian yang terkait, yakni:

- a. Memahami dan mengetahui perkembangan hukum dalam masyarakat.
- b. Menganalisis penerapan hukum di masyarakat.

- c. Mengonstruksikan fenomena sosial terkait dengan hukum yang terjadi di masyarakat.
- d. Mampu memetakan masalah sosial dalam kaitannya dengan penerapan hukum di masyarakat.<sup>26</sup>

Tujuan dari Sosiologi Hukum untuk memberikan penjelasan tentang praktik-praktik hukum. Jika prakteknya terbagi menjadi pembuatan hukum, pelaksanaan dan peradilan, maka ia pun juga mencakup bagaimana praktek itu berlangsung dalam setiap kegiatan hukum. Sosiologi Hukum mengupayakan menjelaskan mengapa praktek terjadi, sebab terjadinya, faktor yang mempengaruhinya, dan latar belakangnya.<sup>27</sup>

Terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan sosiologi hukum untuk penerapan hukumnya. Adapun teorinya, yakni:

- a. Teori perubahan sosial

Adanya perubahan perilaku sosial dipengaruhi oleh faktor-faktor kondisi-kondisi secara teknis dan ekonomis. Di mana kondisi inilah yang dianggapnya sebagai landasan organisasi dan nilai-nilai sosial bersama. Sebab itu, nilai-nilai yang merupakan hasil dari situasi teknis dan ekonomi juga menjadi titik tolak yang harus dipelajari untuk terjadinya perubahan sosial.

---

<sup>26</sup> Soesi Idayanti, *Sosiologi Hukum*, (Bantul: Tanah Air Beta, 2020), hlm. 9.

<sup>27</sup> I Gusti Ngurah Dharma Laksana, *Sosiologi Hukum*, (Tabanan: Pustaka Ekspresi, 2017), hlm. 10.

b. Teori ketaatan hukum

Berkenaan dengan ini, erat kaitannya dengan teori ketaatan hukum yang terbagi dalam tiga jenis:

- 1) Ketaatan yang berwujud kepatuhan, ialah perilaku seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut akan sanksi.
- 2) Ketaatan yang bersifat identifikasi, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya itu rusak.
- 3) Ketaatan yang sifatnya internal, yaitu apabila seseorang menaati suatu aturan dengan sungguh karena merasa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.<sup>28</sup>

Sosiologi hukum memiliki banyak kegunaan dalam membantu memahami, menganalisis, dan mengatasi berbagai masalah dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mengenai proses pengkaidahan sosiologi hukum, maka kegunaan sosiologi hukum sebagai berikut:

- a. Sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemahaman terhadap hukum di dalam konteks sosial.
- b. Penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisis terhadap efektifitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengendalian

---

<sup>28</sup> Abdulsyani, *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm. 6.

sosial, sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu.

- c. Sosiologi hukum memberikan kemungkinan-kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektifitas hukum di dalam masyarakat.

Kegunaan-kegunaan umum tersebut, secara terinci dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Pada taraf organisasi dalam masyarakat:
- 1) Sosiologi hukum dapat mengungkapkan ideologi dan falsafah yang mempengaruhi perencanaan, pembentukan, dan penegakan hukum.
  - 2) Dapat diidentifikasi unsur-unsur kebudayaan manakah yang mempengaruhi isi atau substansi hukum.
  - 3) Lembaga-lembaga manakah yang sangat berpengaruh di dalam pembentukan hukum dan penegakannya.
- b. Pada taraf golongan dalam masyarakat:
- 1) Pengungkapan dari golongan-golongan manakah yang sangat menentukan dalam pembentukan dan penerapan hukum.
  - 2) Golongan-golongan manakah di dalam masyarakat yang beruntung atau sebaliknya malahan dirugikan dengan adanya hukum-hukum tertentu.
  - 3) Kesadaran hukum daripada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat.
- c. Pada taraf individual

- 1) Identifikasi terhadap unsur-unsur hukum yang dapat mengubah perikelakuan warga masyarakat.
- 2) Kekuatan, kemampuan, dan kesungguhan hati dari para penegak hukum dalam melaksanakan fungsinya.
- 3) Kepatuhan dari warga masyarakat terhadap hukum, baik yang berwujud kaidah-kaidah yang meyangkut kewajiban-kewajiban hak, maupun perilaku yang teratur.<sup>29</sup>

Salah satu objek kajian yang paling penting dalam disiplin sosiologi hukum adalah kesadaran hukum dan kepatuhan hukum. Kesadaran hukum merujuk pada pemahaman dan kesadaran individu atau masyarakat secara umum terhadap hukum, termasuk pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum, norma-norma hukum, serta proses hukum. Sedangkan kepatuhan hukum merujuk pada sejauh mana individu atau masyarakat mematuhi hukum-hukum yang ada.<sup>30</sup>

## 2. Teori *Maqāṣid Syarī'ah*

Menurut bahasa, kata *maqāṣid* berasal dari bahasa Arab yaitu *Al – Maqṣid* yang berarti tujuan atau tujuan-tujuan syariat. Berdasarkan ilmu fikih, *maqāṣid syarī'ah* merupakan pembahasan yang bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perumusannya dalam mensyariatkan hukum. Menurut ulama usul fikih, *maqāṣid syarī'ah*

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2011), hlm. 26.

<sup>30</sup> Munir Fuady, *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 75.

merupakan arti makna atau tujuan yang dikehendaki syara' dalam mensyariatkan suatu hukum bagi keselamatan umat manusia.<sup>31</sup>

Menurut Al-Syatibi, tujuan ditetapkan hukum Islam terbagi menjadi empat tujuan, yakni:

- a. Ketika tuhan menetapkan hukum sejak awal, yaitu hukum yang ditetapkan oleh tuhan untuk kemaslahatan hambanya di dunia serta di akhirat.
- b. Melihat tujuan dari segi kualitasnya sehingga dapat dipahami ketika menetaokannya.
- c. Hukum harus sudah sesuai dengan kepentingan mukallaf.
- d. Tujuan ketika mukallaf dapat memulai aktivitasnya.<sup>32</sup>

Adapun menurut Al-Ghazali menjelaskan bahwa kemaslahatan menurut asalnya itu berarti sesuatu yang meraih manfaat (keuntungan) dan menolak mudarat (kerusakan), namun hakikat dari kemaslahatan adalah melihara tujuan syariat (dalam menetapkan hukum) Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Intermedia, 2001), hlm. 1008.

<sup>32</sup> Wardani, *Maqashid asy-Syariah Menurut Abu Ishaq al-Syathibi*, (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018), hlm. 7.

<sup>33</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul fiqh jilid 2* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 347.

Ruang lingkup dari *maqāṣid syarī'ah* dapat bervariasi tergantung pada interpretasi ulama dan kondisi sosial serta konteks saat ini. Namun, pada umumnya, hal ini mencakup tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan umum, memperbaiki kondisi sosial, atau melindungi kepentingan masyarakat meskipun tidak secara langsung diperintahkan atau diatur oleh hukum Islam. Adapun ruang lingkup berlakunya *maqāṣid syarī'ah* dibagi atas tiga bagian, yakni:

- a) *Ḍarūriyāh*, ialah kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan, seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) *Hājiyāh*, ialah kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya *ḍarūriyāh*, namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c) *Tahṣīniyāh*, ialah kepentingan-kepentingan pelengkap yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Saefullah Ma'shum, *Ushul al-Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 426.



## F. Metode Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis menentukan metode untuk mendapatkan data, adapun metode penelitiannya sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan penelitian secara langsung di suatu tempat atau lokasi yang dipilih sesuai dengan objeknya.<sup>35</sup> Penulis melakukan wawancara kepada staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta. mengenai *childfree* di Kantor Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan yakni deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah penelitian dengan berfokus pada permasalahan yang jelas dan penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk mendapatkan hasil kesimpulan.<sup>36</sup> Penelitian ini mendeskripsikan pandangan dari staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta kemudian dianalisis dengan tinjauan sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

### 3. Pendekatan

---

<sup>35</sup> Abdulrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 96.

<sup>36</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 129.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis-normatif. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang membahas tentang objek yang berlandas pada masyarakat sedangkan pendekatan normatif merupakan pendekatan yang memandang agama menurut ajaran pokok yang di dalamnya belum terdapat pemikiran manusia. Kedua pendekatan ini diambil sebab penulis meneliti permasalahan sosial *childfree* dengan berorientasi pada objek dengan menganalisis terkait tujuan permasalahannya menggunakan teori sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dari sumber yang dipercaya melalui lisan. Data yang dimaksud dari penelitian ini adalah pandangan *childfree* dari tiga staf Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang bertugas ke Jakarta.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber tulisan seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya. Data yang dimaksud dari penelitian ini literatur-literatur yang membahas *childfree* dan teori sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan kondisi tanya jawab antara peneliti dengan narasumber dengan permasalahan yang ada. Pada permasalahan ini penulis mewawancarai 3 (tiga) staf anggota Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mewakili dari Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta yang sedang bertugas ke Jakarta.

### b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data melalui data yang tertulis seperti buku jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya berkenaan dengan permasalahan yang diangkat.

## 6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dan dianalisa menjadi informasi yang berguna untuk memecahkan suatu masalah. Pada analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dengan metode induktif. Mendapatkan data dari kata tertulis atau lisan dari Badan kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta dan menganalisa data yang bersifat khusus menjadi kesimpulan yang umum.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan digunakan sebagai susunan penulisan yang berurutan guna mengetahui dan mempermudah para pembaca. Susunan tersebut terdiri dari 5 (lima) bab sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian yang menjelaskan bahwa penelitian *childfree* penting untuk diteliti, telaah pustaka yang pernah diteliti, kerangka teoritik yang menjadi landasan teori untuk melakukan analisis, metode penelitian yang didalamnya meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan yang digunakan, teknik pengumpulan data, metode analisis data dan terakhir merupakan sistematika pembahasan.

BAB II membahas penjelasan dari tujuan dan hikmah nikah, anak, dan *childfree*. Pada pembahasan ini menjelaskan tentang tujuan dan hikmah pernikahan dalam Islam. Kemudian, pembahasan tentang anak meliputi pengertian dan dasar hukumnya. Terakhir, pembahasan tentang *childfree* meliputi definisi, alasan, dan dampak dari *childfree*.

BAB III berisi penelitian di lapangan. Pada bab ini membahas secara lengkap tentang selayang pandang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta serta wawancara penulis dengan narasumber. Adapun selayang pandang yang dibahas, yakni sejarah, profil, visi dan misi, dan tugas pokok dan fungsi kepala dan staf BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta dan wawancara dengan tiga staf BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IV memuat hasil penelitian dan analisis terkait wawancara terhadap staf dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai *childfree* ditinjau dari sosiologi hukum dan *maqāṣid syarī'ah*.

BAB V berupa bagian penutup dari penulisan meliputi kesimpulan dan saran terkait permasalahan dari penelitian dan berisi atas jawaban serta ulasan yang telah diberikan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari hasil penelitian sebagai berikut:

1. Pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan tidak setuju dengan fenomena *childfree* karena *childfree* tidak dianjurkan. Alasannya, lebih banyak dampak negatif dibanding dampak positif yang telah diberikan. *Childfree* berbeda dengan pasangan yang tidak bisa memiliki anak karena faktor biologis dan kesehatan, karena *childfree* dilakukan dengan cara sengaja dan sudah memiliki niat dari awal. Biasanya faktor terbesar yang mempengaruhi *childfree*, yakni ingin menikmati waktu berdua dengan pasangannya dan tidak ingin waktunya diganggu orang lain.
2. Menurut tinjauan sosiologi hukum terhadap pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* adalah sesuai dengan konsep yang diajarkan, sebab tujuan pernikahan adalah melanjutkan keturunan yang berbanding terbalik dengan prinsip *childfree*. Berbagai alasan ketidakesuaiannya seperti tidak ada generasi yang berlanjut, tidak mendapat kesejahteraan hari tua, dan pandangan sosial dan budaya Indonesia yang belum bisa menerima *childfree* karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma-norma sosial dan budaya.

3. Tinjauan *maqāṣid syarī'ah* terhadap pandangan Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional Daerah Istimewa Yogyakarta tentang fenomena *childfree* adalah sesuai dengan ajaran hukum Islam. Berbagai alasan tidak sesuai seperti syariat Islam sangat menekankan melanjutkan keturunan karena kehadiran anak dianggap karunia dan pemberian yang diberikan oleh Allah SWT. Dengan menentukan pasangan untuk hidup bersama, manusia dapat melindungi nasabnya dan menjaga kelangsungan hidup manusia (*hifẓ an-nasl*).

## B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah ditulis, maka saran dari penulis untuk pembaca sebagai berikut:

1. Penulis mengharapkan untuk semua pihak yang membaca tulisan ini, dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi pihak yang tertarik di bidang hukum keluarga Islam, khususnya pada fenomena *childfree*.
2. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sejenis agar bisa dikembangkan lagi terkait metode, sampel, dan pengumpulan data menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Al-Qur'an Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2015.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.

### 2. Fikih / Usul Fikih / Hukum

Baidi, Yasin. *Handout Fiqh Munakahat. (Hukum Perkawinan Islam)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga. 2011.

Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: RajaGrafindo, 1996.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Intermasa, 2001.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Madju. 1990.

Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997.

Ikhsan, Al Fathur. "Pandangan Ulama MUI Daerah Istimewa Yogyakarta tentang *Childfree*". *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2023).

Irawan, Muhammad Andrie "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi". *Skripsi*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. (2022).

Jamaluddin dan Nanda Amalia. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press. 2016.

Kosim. *Fiqh Munakahat I*. Depok: RajaGrafindo Persada. 2019.

Ma'shum, Saefullah. *Ushul al-Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2005.

Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I*. Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFA. 2013.

Nasution, Khoiruddin. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: ACAdEMIA. 2019.

Sanjaya, Umar Haris dan Aunur Rahim Faqih. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: GAMA MEDIA. 2017.

Syafei, Rahmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia. 2005.



Syarifuddin, Amir. *Ushul fiqh jilid 2*. Jakarta: Kencana. 2011.

Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar. 1998.

Wardani. *Maqashid asy-Syariah Menurut Abu Ishaq al-Syathibi*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2018.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Huma. 2002.

### 3. Peraturan Perundang-undangan

Kompilasi Hukum Islam.

PP No. 21 Tahun 1994 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera.

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

### 4. Jurnal

Fadhilah, Eva. “*Childfree* dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Al-Mawarid: JSYH*. Vol. 3 No. 2. (Agustus 2021).

Fitria, Alya Syahwa, dkk. “*Childfree* dalam Perspektif Islam: Solusi atau Kontroversi?”. *Jurnal Wanita dan Keluarga*. Vol. 4. No. 1. (Juli 2023).

Handayani, Puspita. “Reurgensi Teori Pendidikan Islam Telaah Konsep Pendidikan Anak dalam Al-Qur’an Surah Lukman”. *Jurnal Andi Djemma*. Vol. 2. No. 1. (2019).

Houseknecht, Sharon K. “Voluntary Childlessness”. *Handbook of marriage and the family*. Vol. 14. No.1. (Agustus 1978).

Jalaludin, dkk. “Hukum *Childfree* Menurut Pandangan Islam”. *Muqarin*. Vol. 1 No. 1. (Oktober 2023).

Jenuri, dkk., “Fenomena *Childfree* di Era Modern: Studi Fenomenologis Generasi Gen Z Serta Pandangan Islam Terhadap *Childfree* di Indonesia”. *Jurnal Sosial Budaya*. Vol. 19 No. 2. (Desember 2022).

Khasanah, Uswatun dan Muhammad Rosyid Ridho. “*Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam”. *Jurnal Al-Syakhsyiyah*. Vol. 3 No. 2. (Desember 2021).

Laili, Maulida Rohmatul, dkk. “Interpretasi Islam Atas Wacana *Childfree* Gita Savitri”. *Kjourdia*. Vol. 1. No.1. (2023).

Nonci, M. Hajir Nonci. “Pembentukan Karakter Anak Melalui Keteladanan”. *Jurnal SOSIORELIGIOUS*. Vol. 3. No. 2. (2018).

Prayitno, Isnu Harjo, dkk. “Konsep Ketahanan Keluarga yang Ideal Untuk Menciptakan Keluarga Yang Tangguh dan Sejahtera di Kota Tangerang Selatan”. *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*. Vol . 1 No. 2. (Mei 2021).

Tamba, Paulus Maruli. “Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang Diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan”. *Jurnal HK Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. (2016).

Tantu, Asbar. “Arti Pentingnya Pernikahan”. *Jurnal Al Hikmah*. Vol. 14. No. 2, (2013).

## 5. Data Elektronik

Dua, Birumas, “Kebijakan Penurunan TFR Tidak Disamaratakan Antar Provinsi”, <https://www.bkkbn.go.id/posts/647059a9-0250-420d-9e3e-432abb4ecb12-disparitas-antar-provinsi-tinggi-mulai-2024-kebijakan-penurunan-tfr-tidak-disamaratakan-antar-provinsi>

<https://www.bkkbn.go.id/pages/sejarah-bkkbn>.

<http://yogya.bkkbn.go.id/ViewProfil.aspx?ProfilID=19>. Akses 6 Januari 2024.

“Hukum *Childfree* dalam Islam,” <https://bali.kemenag.go.id/denpasar/berita/44472/hukum-childfree-dalam-islam>.

Nurmayani, Siti Putri. “Plus Minus saat Pasutri Tidak Mau Punya Anak”, <https://www.klikdokter.com/psikologi/psikologi-keluarga/plus-minus-saat-pasutri-tidak-mau-punya-anak>.

Purwandono, Agung, “Pekerja Jogja Pilih Tak Mau Punya Anak Demi Hidup yang Tak Miskin”, <https://mojok.co/liputan/ragam/pekerja-jogja-pilih-tak-mau-punya-anak/>.

Ridhwan, Yusuf. “Dampak Perihal Penerapan Konsep *Childfree*”, <https://bisnismuda.id/read/4224-yusuf-ridhwan/dampak-perihal-penerapan-konsep-childfree>.

## 6. Lain-lain

Abdulsyani. *Sosiologi: Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.

Al-Ghazali, Imam. *Ihya Ulumuddin jilid 3*. Semarang: Assyifa. 1992.

Daeng, Yusuf. *Sosiologi Hukum*. Pekanbaru: ALAFRIAUI. 2018.

Fuady, Munir. *Sosiologi Hukum Kontemporer, Interaksi Kekuasaan, Hukum, dan Masyarakat*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2007.

Fathoni, Abdulrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.

Laksana, I Gusti Ngurah Dharma. *Sosiologi Hukum*. Tabanan: Pustaka Ekspresi. 2017.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.

Pramono, Budi. *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka. 2020.

Rahmatulloh, Iqlima Amaniy. “Fenomena *Childfree* dalam perilaku Berkeluarga Era Milennial di Indonesia (Studi Terhadap Komunitas *Childfree* Indonesia)”. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2022).

Rosyadi, Muhammad Arief Ridha. “Pandangan Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terhadap Fenomena *Childfree*”. *Tesis*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2023).

Sari, Devi Nofita. “Pandangan Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Terhadap *Childfree*”. *Skripsi*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. (2021).

Soekanto, Soerjono. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Grafindo Persada. 2011.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2001.

Taneko, Soleman B. *Struktur dan Proses Sosial*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984.

Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*. Sleman: Buku Mojok Grup. 2021.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Zaitun Fathurachman di Gedung BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 28 Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Niken Wijayanti di Gedung BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 19 Desember 2023.

Wawancara dengan Ibu Yuni Hastutiningsih di Gedung BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta, pada tanggal 27 Desember 2023.

Yahya, Safrudin. *Buku Ajar Keperawatan Keluarga*. Bulukumba: LP2M STIKES Panrita Husada. 2021.